

TPP PNS

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.11, BD 2022/NO.11, 17 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Aspek Pemberian TPP, Pemberian Dan Pengurangan TPP, Penganggaran, Verifikasi dan Validasi Serta Pembayaran, TPP Ke-13 dan TPP Tunjangan Hari Raya, Cuti PPPK dan Izin Datang Terlambat/Pulang Mendahului, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret 2022

Lampiran I : 1 Hlm

Lampiran II : 1 Hlm

Lampiran III : 1 Hlm

Lampiran IV : 1 Hlm

Jumlah : 4 Hlm